



**P U T U S A N**  
**Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.Bn**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perceraian antara :

[REDACTED], umur 40 tahun,  
agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED], bertempat tinggal  
di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon; -----**

**m e l a w a n**

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu,  
sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik  
Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai  
**Termohon;-----**

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti  
dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 22 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 4 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waning Kondang, Cianjur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/11/2003, tanggal 04 Februari 2003;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di jalan Percetakan Negara IV A No. 15 Jakarta Pusat; -----
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama :
  - a. [REDACTED], lahir tanggal 9 April 2005; -----
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pindah ke Bengkulu bulan Maret tahun 2008. Selama kurang lebih dua bulan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa pamit kepada Pemohon; -----
5. Bahwa, Pemohon dengan keluarga sudah pernah mencari Termohon sampai sekarang tidak bertemu dan tidak ada saling komunikasi lagi; -----
6. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan April tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai



goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon sering setiap ada masalah dalam rumah tangga mempunyai temperamen yang kasar dalam ucapan yang tidak pada tempatnya meskipun didepan anak; -----
  - b. Bahwa, Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan pulanginya sampai larut malam hari; -----
  - c. Bahwa Termohon kurang perhatian misalnya memperhatikan kesehatan anak dan Termohon selalu memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak karena Termohon sering merokok di depan anak dan sering memarahi anak tanpa sebab yang jelas; -----
  - d. Bahwa Termohon kurang perhatian dalam kehidupan sehari-hari kepada Pemohon dan anaknya; -----
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi secara lahir dan batin lagi sejak 16 Mei 2008 hingga saat ini, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa pemberitahuan;
- 

- 8 Bahwa karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sekaligus tidak mempunyai penghasilan yang jelas, disisi lain mempunyai akhlak yang tidak baik, suka pergi keluar malam tidak jelas tujuannya, juga selalu memberikan contoh yang tidak baik kepada anak seperti merokok, maka Pemohon mohon anak yang bernama Rafly Wildani tetap berada dalam asuhan
- Pemohon;
-



9 Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;

10 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

11 Bahwa, karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon; -----

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:-----

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-----



3. Menyatakan dan menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Refli Wardani berada dalam asuhan dan pemeliharaan kepada Pemohon; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Termohon berdasarkan relaas panggilan melalui LPP RRI Cabang Bengkulu Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 4 April 2013 dan 6 Mei 2013 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar pihak Pemohon bersabar dan rukun/damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Upaya mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerainya, sedangkan terhadap posita angka 3, Pemohon menyatakan dicabut; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut: -----

**I. Surat :**



1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/11/2003, tanggal 4

Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Waning Kondang, Kabupaten Cianjur, bukti

(P.1);-----

2 Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor - tanggal 10 Desember 2012,

yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan

Ratu Agung, bukti (P.2);

-----

## II. Saksi :

1 [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED]  
[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu,  
bersumpah : -----

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon; -----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah, akan tetapi tahu kalau Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon; -----
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Bengkulu dan saksi tahu sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah



berpisah tempat tinggal 5 tahun lebih karena Termohon meninggalkan Pemohon;-----

- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah ke Bengkulu hanya waktu Pemohon pertama bertugas ke Bengkulu ikut ke Bengkulu kemudian Termohon pergi tidak tahu keberadaannya; ----
- Bahwa, selama hidup berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon; -----
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil; -----

2 [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, bersumpah;--

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon; -----
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah akan tetapi tahu kalau Pemohon dengan Termohon sudah menikah, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;-----



- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Bengkulu dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 tahun dan yang pergi dari rumah Termohon; -----
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Bahwa, pihak Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasar pasal 149 ayat 1 RBg., maka perkara ini patut diputus dengan verstek; -----





Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/11/2003, tanggal 4 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waning Kondang, Cianjur, bukti (P.1), dengan demikian bukti dikategorikan tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Surat Keterangan Ghaib telah terbukti Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sehingga perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan bahkan Termohon dalam keadaan ghaib, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon. Akibatnya sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;  
-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang



menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (M. Yani Bin M. Ali dan Haryati Binti Mawardi) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini dihitung selama lebih 5 tahun, serta para saksi telah menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran atau sekurang-kurangnya sering terjadi perselisihan sehingga berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ini selama lebih 5 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali rukun bersama Termohon, serta Pemohon sudah tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon walaupun pihak Pemohon telah diupayakan untuk bersabar dan rukun/damai oleh para saksi dan oleh Majelis;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasar petunjuk buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar putusan permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon ([REDACTED]); -----

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan Pemohon pada angka 3 tentang pengasuhan anak, oleh karena telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan posita pada angka 3 tersebut selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk sebagian;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama  
Bengkulu; -----

4. Menyatakan permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) selesai dengan  
dicabut; -----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini  
diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 12  
Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami  
**Drs. H. Salim Muslim** sebagai Hakim Ketua, **Nurmadi Rasyid, SH., MH** dan  
**Rozali, BA., SH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh  
**Rochmatun, S.Ag** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. H. Salim Muslim**

Hakim Anggota,

Dto.

Hakim Anggota,

Dto.



**Nurmadi Rasyid, SH., MH**

**Rozali, BA., SH**

Panitera Pengganti,

**Dto.**

**Rochmatun, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Pemohon 1 kali	Rp. 50.000,-
4	Biaya panggilan Termohon 4 kali	Rp. 130.000,-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal.....